



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Sdk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SIDIKALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK XXX, tempat/tanggal lahir XXX, umur 34 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan XXX, tempat kediaman di Kampung XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Dairi, Nomor Handphone 081264808654, **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXX;**

Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK 1211065701910002, tempat/tanggal lahir, XXX, umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan XXX, tempat kediaman Kampung XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Dairi, Nomor Handphone XXX;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidikalang, Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Sdk., tanggal 19 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XXX Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Buku Nikah Nomor : XXX, tertanggal XXX;

2. Bahwa pada awal menikah Pemohon berstatus lajang dan Termohon berstatus janda;

3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal rumah Kakek Pemohon di XXX Kota Medan, selama 1 tahun, sejak tahun 2012 sampai 2013. Sejak tahun 2013 Pemohon dan Termohon pergi kerumah orangtua angkat Termohon di XXX, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh. Kemudian pada tahun 2014 Pemohon dan Termohon pindah rumah kediaman bersama di Kampung XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Dairi, sampai saat ini;

4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul), namun belum dikarunia seorang anak;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2022 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis dan tidak rukun lagi;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh:

6.1. Bahwa sejak tahun 2022, antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah tidak adanya keturunan. Pemohon dan Termohon sudah pernah ke dokter untuk melihat kondisi kesehatan Pemohon dan Termohon, kemudian dokter tersebut menyatakan bahwa Pemohon memiliki kekurangan;

6.2. Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2022, antara Pemohon dan Termohon sudah jarang berkomunikasi, Pemohon dan Termohon berkomunikasi jika ada yang diperlukan dan sudah pisah ranjang

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun antara Pemohon dan Termohon masih tinggal dalam satu atap;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2022, dan sejak saat itu Termohon bersikeras untuk meminta pisah kepada Pemohon dan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang selama kurang lebih 1 (satu) tahun tanpa menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa berdasarkan alasan/dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidikalang melalui Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**Termohon**) di depan Persidangan Pengadilan Agama Sidikalang;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses mediasi dengan mediator Dr. Weri Edwardo, S.H., M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 30 Januari 2024, akan tetapi mediasi berhasil sebagian;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan menambah dalil permohonannya sebagai berikut:

- Bahwa diantara penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena masalah anak, Pemohon mempunyai penyakit ejakulasi dini, sehingga tidak bisa memberikan keturunan;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Pemohon mengajukan permohonan ini ke pengadilan;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah dua kali didamaikan oleh pihak keluarga kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban, karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tertanggal XXX, yang dikeluarkan oleh oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, kemudian ditandatangani oleh Hakim dan diberi tanda P;

B.

Saksi:

1. Saksi 1 Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon. Saksi adalah ayah kandung Pemohon, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon;

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang sah, yang menikah pada tahun 2012;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, namun belum punya anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman bersama rumah Kakek Pemohon di Medan selama 1 tahun, kemudian tahun 2013 pindah ke Aceh dan terakhir pada tahun 2014 Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kediaman bersama di Kampung XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Dairi;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2022, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus;
- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saksi mengetahuinya dari pernyataan Pemohon dan Termohon ketika mendamaikan;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yaitu karena masalah anak, Pemohon mempunyai penyakit sehingga tidak dapat mempunyai keturunan;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama satu bulan;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah berkomunikasi dan tidak pernah bersatu lagi sampai dengan sekarang;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga sebanyak dua kali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon, karena baik Pemohon maupun Termohon sudah sama-sama tidak mau lagi untuk meneruskan rumah tangga;

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi 2 Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon. Saksi adalah Paman Pemohon, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang sah, yang menikah pada tahun 2012;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, namun belum punya anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman bersama rumah Kakek Pemohon di Medan selama 1 tahun, kemudian tahun 2013 pindah ke Aceh dan terakhir pada tahun 2014 Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kediaman bersama di Kampung XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Dairi;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2022, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebanyak dua kali;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yaitu karena masalah anak, Pemohon mempunyai penyakit ejakulasi dini sehingga tidak dapat mempunyai keturunan;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang selama satu tahun dan telah pisah tempat tinggal selama satu bulan;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tanpa komunikasi yang baik selama satu tahun;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga sebanyak dua kali, namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon, karena baik Pemohon maupun Termohon sudah sama-sama tidak mau lagi untuk meneruskan rumah tangga;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Dr. Weri Edwardo, S.H., M.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 30 Januari 2024, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2022 sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis dan tidak rukun lagi, yang pada intinya disebabkan karena masalah tidak adanya keturunan. Pemohon dan Termohon sudah pernah ke dokter untuk melihat kondisi kesehatan Pemohon dan Termohon, kemudian dokter tersebut menyatakan bahwa Pemohon memiliki

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangan. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah jarang berkomunikasi, Pemohon dan Termohon berkomunikasi jika ada yang diperlukan dan sudah pisah ranjang selama kurang lebih 1 (satu) tahun tanpa menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri dan telah pisah tempat tinggal sejak Pemohon mengajukan permohonan ini ke pengadilan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Buku Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai sering muncul perselisihan dan pertengkaran sejak sekitar satu yang lalu yang mengakibatkan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi tidak harmonis dan tidak rukun lagi, yang disebabkan karena masalah anak, Pemohon mempunyai penyakit ejakulasi dini sehingga tidak dapat mempunyai keturunan, dan antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang selama satu tahun dan telah pisah tempat tinggal selama satu bulan. Pemohon dengan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga sebanyak dua kali, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, karena baik Pemohon maupun Termohon sudah sama-sama tidak mau lagi untuk meneruskan rumah tangga;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tertanggal XXX dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai sering muncul perselisihan dan pertengkaran sejak satu tahun yang lalu yang mengakibatkan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi tidak harmonis dan tidak rukun lagi;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena masalah anak, Pemohon mempunyai penyakit ejakulasi dini sehingga tidak dapat mempunyai keturunan;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang selama satu tahun dan telah pisah tempat tinggal selama satu bulan;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga sebanyak dua kali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon, karena baik Pemohon maupun Termohon sudah sama-sama tidak mau lagi untuk meneruskan rumah tangga;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada pokoknya alasan cerai talak Pemohon adalah antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada intinya menegaskan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai talak, yaitu:

-----A

danya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

-----P

erselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

-----P

engadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang selama satu tahun dan telah pisah tempat tinggal selama satu bulan dan tanpa komunikasi yang baik antara satu dengan lainnya, menjadi indikasi yang kuat bagi Hakim bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang tajam dalam rumah tangga, indikasi mana diperkuat lagi dengan terlihatnya tekad yang kuat dari Pemohon untuk menceraikan Termohon di persidangan;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut, dalam kenyataan hidup masyarakat, pertengkaran antara suami isteri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa marah yang sangat besar. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami istri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain. Kendatipun demikian, terjadinya pisah tempat tinggal, tanpa adanya komunikasi antara Pemohon dan Termohon, sehingga antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi menunaikan kewajibannya masing-masing selama lebih 1 (satu) tahun, menjadi indikasi yang kuat bagi Hakim beranggapan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah Termohon dengan Pemohon terjadi telah pisah ranjang selama satu tahun dan telah pisah tempat tinggal selama satu bulan dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lahir dan batin bahkan sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang bahwa Hakim menilai, tindakan Pemohon dan Termohon yang berpisah tempat tinggal tanpa adanya hubungan lahir dan batin dan tidak saling memperdulikan dan menghiraukan dalam kurun waktu lebih 1 (satu) tahun tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*), sehingga apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah, oleh karenanya Hakim berpendapat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah sehingga sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar mengurungkan keinginannya bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak

Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, karena Pemohon telah bersikap tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, begitu juga saksi keluarga yang dihadirkan oleh Pemohon menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan termohon, sedangkan Termohon hanya datang pada sidang pertama dan untuk selanjutnya tidak pernah hadir lagi ke persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa tujuan perkawinan adalah sebagaimana yang termaktub dalam al-Qur'an surah *ar-Rum* ayat 21, Allah Swt. Berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِئَلَّا يَكُونَ عَلَيْكُمْ مَحْزَنٌ وَلِيُتَمِّمَ عَلَيْكُمْ فَضْلَهُ وَتُحِبُّوا إِلَىٰ الْوَدَّاعَةِ وَالْحَمَّةِ
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenang dan tentram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir" dan sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Serta dalam ketentuan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi: "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*", oleh karenanya dalam kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka tujuan perkawinan tersebut akan sulit tercapai;

Menimbang bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami isteri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang sedemikian rupa akan lebih besar *mafsadat* (kerusakannya) bila dibandingkan dengan membubarkan perkawinannya dan perceraian merupakan salah satu jalan keluar dari kemelut

Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Pemohon dan Termohon, sebagaimana kaidah Ushul Fiqh dalam kitab *al Asybah wa al Nadzair* hal. 161:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيْ أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا يَأْزِيْكَابِ أَحَقُّهُمَا

Artinya: jika terdapat dua *mafsadat* (kerusakan) yang saling kontradiksi, maka diupayakan secara maksimal untuk menghindari *mafsadat* (kerusakan) yang lebih besar dengan cara mengambil *mafsadat* (kerusakan) yang lebih kecil;

Menimbang, bahwa untuk lebih memperkuat pertimbangan tersebut diatas, Hakim perlu mengetengahkan dalil al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena itu permohonan Pemohon pada petitum angka 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, dengan demikian sesuai dengan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka petitum permohonan angka 2 yang mohon diberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sidikalang juga dapat dikabulkan;

Pertimbangan Petitum Ex Officio

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada Termohon/istri yang menurut hukum harus dilindungi, maka Hakim memandang perlu menambahkan amar mengenai nafkah iddah dan mutah, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini merupakan kehendak Pemohon (suami) dan Termohon tidak terbukti seorang istri yang *nusyuz*, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 149 huruf a dan b dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, Hakim secara *eks officio* dapat membebankan kepada Pemohon (suami) hak-hak Termohon (istri) sebagai akibat perceraian, berupa: mut'ah dan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediasi tanggal 30 Januari 2024, antara Pemohon dan Termohon telah ada kesepakatan mengenai jumlah mutah dan nafkah iddah yaitu:

1. Mut'ah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
2. Nafkah iddah sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Maka Hakim menetapkan mutah dan nafkah iddah yang harus dibayar oleh Pemohon kepada Termohon adalah sesuai dengan kesepakatan tersebut di atas yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka Hakim menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon hak-hak Termohon sebagai akibat perceraian yaitu nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana tersebut di atas sebelum ikrar talak diucapkan (vide SEMA Nomor 1 Tahun 2017);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Sdk



MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sidikalang;
3. Menetapkan hak-hak Termohon sebagai akibat perceraian berupa:
 - 3.1. Mut'ah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Nafkah iddah sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
4. Mengukum Pemohon untuk menyerahkan kepada Termohon sebagaimana tersebut pada *dictum* angka 3 (tiga) di atas, sebelum ikrar talak diucapkan;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp159.000,00 (Seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 15 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Syakban 1445 Hijriah, oleh Mhd. Ghozali, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Agama Sidikalang dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Basyirun Maha, S.H., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Panitera,

Hakim,

Basyirun Maha, S.H.

Mhd. Ghozali, S.H.I., M.H.

Perincian biaya:

1	PNBP	Rp	60.000,00
2	Proses	Rp	50.000,00
3	Panggilan	Rp	39.000,00

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Meterai Rp 10.00,00

Jumlah Rp **159.000,00**

(Seratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman, Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)